

Pemahaman Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak

Irnawati¹, Eka Sri Wahyuningsih², Faridatun Ni'mah³, Iswah Khasanah⁴, Erna Rinjani⁵, Siti Munafiroh⁶

Universitas Ivet Semarang

Correspondence: Irnawati

Email: ekaawahyuningsih08@gmail.com

Abstrak: Perlindungan hukum terhadap Perempuan dan anak merupakan aspek penting dalam penegakan hukum di banyak Negara. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan menjamin hak-hak Perempuan dan anak, serta melindungi mereka dari kekerasan eksploitasi pelecehan, dan diskriminasi. Tujuan dilaksanakn kegiatan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Perempuan dan anak dapat berjalan sesuai dengan kaidah yang ada. Untuk permasalahan yang masih ada diantaranya Masyarakat masih menganggap perlindungan hukum terhadap Perempuan dan anak sangat rendah sehingga untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan sangat sulit. Hasil informasi yang dapat menggunakan observasi dan wawancara pada informan guru PAUD, Orang tua, Perempuan, Masyarakat, dan anak-anak. Hasil observasi tersebut yaitu, setiap anak wajib mendapatkan perlindungan dari orang tua, Masyarakat, dan negara. Perlindungan Perempuan adalah segala Upaya yang ditujukan untuk melindungi Perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya. Pihak pemerintah sangat berperan aktif dalam perlindungan hukum terhadap Perempuan dan anak serta dapat bertanggung jawab pada korban. Hambatan yang di dapat oleh pihak pemerintah adalah Masyarakat masih tidak mau melapor jika terdapat kekerasan pada Perempuan dan anak.

Kata kunci: Perlindungan anak, perlindungan perempuan, hak perempuan, hak anak

Abstract: Legal protection for women and children is an important aspect of law enforcement in many countries. This protection aims to provide a sense of security and guarantee the rights of women and children, as well as protect them from violence, exploitation, harassment, and discrimination. The purpose of conducting this activity is to determine the extent to which the implementation of legal protection for women and children can proceed in accordance with existing principles. For the existing issues, among others, the community still considers legal protection for women and children to be very low, making it very difficult to obtain information about the problems. The information obtained can be gathered through observations and interviews with informants such as early childhood education teachers, parents, women, the community, and children. The result of the observation is that every child must receive protection from parents, society, and the state. Protection of Women is all efforts aimed at protecting Women and providing a sense of security in the fulfillment of their rights. The government plays a very active role in the legal protection of women and children and can be held accountable to the victims. The obstacle faced by the government is that the community still does not want to report if there is violence against women and children.

Keywords: Child protection, women's protection, women's rights, children's rights

Pendahuluan

Sulitnya mewujudkan tujuan masyarakat yang sehat, mandiri, taat, dan berpusat pada Tuhan, apalagi di tengah negara yang mengalami bencana multifaset akibat krisis keuangan yang berkepanjangan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan bahwa kemajuan signifikan telah dicapai selama pembangunan awal jangka panjang, namun masih banyak kendala yang harus diatasi. Perkembangan kontroversial terjadi di sektor hukum. Di satu sisi terjadi perluasan sarana dan prasarana hukum, pengembangan aparat hukum, dan materi hukum. Di sisi lain, hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan profesionalisme dan karakter moral aparat hukum, kesadaran hukum, dan kualitas pelayanan, serta lemahnya keadilan dan kepastian hukum menghambat terwujudnya supremasi hukum. Belum ada tindakan nyata yang dilakukan untuk mengatasi meningkatnya jumlah barang materi hukum, pertumbuhan mesin, sarana dan prasarana hukum, atau keseriusan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menerapkan dan menegakkan hukum.

Indonesia saat ini sedang mengalami krisis hukum akibat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan membingungkan, serta adanya campur tangan dalam proses peradilan. Akibat situasi hukum tersebut, perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia masih memprihatinkan, hal ini terlihat dari banyaknya pelanggaran HAM, seperti tindakan kekerasan, diskriminasi, dan perilaku sewenang-wenang (Suhasril, 2016). Sesuai dengan doktrin Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia, setiap orang berhak atas rasa aman, adil, dan bebas dari segala bentuk kekerasan atau diskriminasi. Namun kenyataannya jumlah kejahatan terus meningkat dari tahun ke tahun dan menjadi topik diskusi. Konflik akan selalu muncul dalam masyarakat mana pun, baik antar kelompok, antar individu, maupun antara kelompok dengan pemerintah. Oleh karena itu, sistem hukum suatu negara juga mengatur prosedur penyelesaian konflik.

Sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelesaian perkara pidana di Indonesia dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana. Dalam ilmu hukum, hukum pidana. Sebagai produk kecerdasan manusia, hukum pidana merupakan perangkat hukum nasional yang sengaja dikembangkan untuk melindungi korban dari segala jenis kegiatan kriminal. Program untuk melindungi perempuan dari kejahatan kekerasan sangat erat kaitannya dengan pembentukan hukum sebagai alat untuk membela hak-hak manusia dan masyarakat (Fitriani et al., 2021).

Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk dengan tujuan berinteraksi satu sama lain untuk mewujudkan keharmonisan. Namun, ternyata pertukaran tidak selalu mulus. Perasaan berkuasa yang dimiliki masyarakat seringkali menimbulkan konflik, yang biasanya berbentuk kekerasan langsung atau tidak langsung. Karena kekerasan pada dasarnya adalah sesuatu yang ditakuti oleh banyak orang, hal ini menjadi penghalang bagi keterlibatan sosial (Maulana, Nova; Zis & 2021, 2022).

Perempuan merupakan makhluk Tuhan yang harus di perlakukan sama dengan laki laki dalam semua bidang, didepan hukum perempuanpun memiliki hak yang setara dengan laki laki hal ini sesuai dengan Pasal 28 D ayat 1 Undang undang Dasar 1945 yang berbunyi “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di depan hukum “.A.V. Decey berpendapat bahwa dalam negara hukum seperti Indonesia, terdapat tiga prinsip dasar yaitu persamaan di depan hukum (Equality Before the Law), supremasi hukum (Supremacy of Law), dan penegakan hukum yang tidak melanggar hukum (Due Process of Law). selalu diterapkan. Menurut Stahl, ada empat komponen utama yang mendefinisikan supremasi hukum: pengakuan dan pembelaan hak asasi manusia. Trias Politika atau pemisahan kekuasaan adalah dasar negara. Susunan pemerintahan ditentukan oleh undang-undang atau undang-undang (wetmatig bestuur). Kasus-kasus yang melibatkan tindakan ilegal pemerintah ditangani oleh pengadilan tata usaha negara (Rahmat et al., 2021).

Karena mereka mewakili generasi baru yang akan meneruskan kelangsungan dan eksistensi generasi sebelumnya hingga akhir hayatnya, maka anak merupakan komponen terpenting dalam sebuah keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam hal ini, anak-anak sendiri mempunyai peran penting dalam membentuk masa depan suatu negara, baik dalam keadaan baik maupun buruk. Oleh karena itu, sangat penting untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak anak atas kehidupannya.

Perlindungan terhadap anak sendiri pada dasarnya sudah ada dalam konstitusi negara diantaranya yakni Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) serta pasal 21 sampai 24 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pentingnya perlindungan anak didasarkan pada kenyataan bahwa kita menyadari bahwa tindakan kekerasan apa pun akan menimbulkan kerugian bagi korban dan pihak lain secara umum. Untuk melindungi korban kekerasan, diperlukan investigasi yang lebih menyeluruh mengenai penyebab kekerasan untuk mengidentifikasi permasalahan mendasar yang menyebabkan kekerasan dan menggunakan informasi tersebut untuk mencari solusi (Noventari & Suryaningsih, 2020).

Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif/kualitatif karena peristiwa dijelaskan berdasarkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, seperti kejadian terkini. Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif, yaitu cara mempelajari subjek berdasarkan fakta di lapangan. Peneliti adalah alat utama dalam proses ini. Populasi penelitian ini adalah guru di lembaga PAUD, orang tua, perempuan, anak-anak, dan masyarakat. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Hasil dan Pembahasan

Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilanggar oleh orang lain dilindungi undang-undang, menurut Satjipto Raharjo, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan seluruh hak yang diberikan undang-undang²⁰. Philipus Hadjon sebaliknya menegaskan bahwa perlindungan hukum harus sejalan dengan Pancasila; Oleh karena itu, perlindungan hukum berdasarkan Pancasila mengandung arti pengakuan dan pembelaan harkat dan martabat manusia berdasarkan asas keadilan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Perlindungan hukum preventif mencakup hal-hal seperti menyuarakan pendapat atau menolak suatu hal. Perlindungan represif adalah kategori lain dari perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang represif berupaya untuk menyelesaikan perselisihan, sedangkan perlindungan preventif berupaya untuk menghindari perselisihan tersebut sama sekali. Salah satu jenis perlindungan hukum yang bersifat represif adalah bantuan hukum. Fasilitas perlindungan hukum preventif di Indonesia: Dalam penelitian ini ditemukan bahwa, selain fasilitas perlindungan hukum preventif yang masih relatif baru, belum ada peraturan perundang-undangan khusus mengenai fasilitas tersebut. Sarana perlindungan hukum represif dibagi menjadi tiga badan (Adolph, 2016) :

- a. Pengadilan umum
- b. Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding
- c. Badan-badan khusus Perlindungan

Teori Perlindungan Terhadap Anak

Perlindungan mencakup tindakan langsung dan tidak langsung untuk mencegah perilaku yang membahayakan anak, baik secara fisik maupun mental. Untuk memberikan rasa aman secara fisik dan emosional kepada masyarakat, maka aparat penegak hukum atau aparat keamanan harus memberikan perlindungan. perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 2. Sedangkan anak diartikan sebagai segala kegiatan yang menjamin dan membela anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sebaik mungkin sesuai dengan martabat kemanusiaan dan terlindung dari prasangka dan kekerasan.

Tujuan perlindungan anak adalah untuk menciptakan kondisi yang diperlukan bagi setiap anak untuk memenuhi hak dan tanggung jawabnya demi kepentingan perkembangan alam, fisik, mental, dan sosialnya. Perlindungan anak diupayakan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat karena merupakan wujud keadilan dalam suatu masyarakat. Baik undang-undang tertulis maupun tidak tertulis mempunyai konsekuensi hukum terhadap inisiatif perlindungan anak. Kegiatan yang bertujuan untuk melindungi anak dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan. Arif Gosita mengatakan, untuk menjaga upaya perlindungan anak dan menghindari anomali yang dapat berdampak buruk terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, maka harus dicari kepastian hukum (Ansori, 2015).

Hak dan Kewajiban Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak sebagai berikut:

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [Pasal 7 Ayat (1) dan (2)].
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya, Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan yang luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus [Pasal 9 Ayat (1) dan (2)].
- 7) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- 8) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- 9) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).

- 10) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Setiap orang yang melakukan segala bentuk perlakuan itu dikenakan pemberatan hukuman [Pasal 13 Ayat (1) dan (2)].
- 11) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan.
- 12) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelatihan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).
- 13) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir [Pasal 16 Ayat (1), (2) dan (3)].
- 14) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk menapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan [Pasal 17 Ayat (1) dan (2)].
- 15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).
- 16) Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintai keluarga; masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air; bangsa, dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia (Pasal 19) (Theory et al., 2002).

Kajian Wanita dan Perempuan

Meskipun penggunaan istilah “perempuan” sangat penting dalam penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan martabat perempuan, masyarakat banyak menghabiskan waktu untuk membahas penggunaan istilah tersebut. Prasety Murniarti menyatakan, istilah “perempuan” sengaja digunakan untuk menyebut yang menyandang kehidupan, yang berasal dari bahasa Melayu. Menurut Siuna Kwelju, ungkapan-ungkapan masa kini yang menggambarkan perempuan sebagai sosok yang sabar, penurut, pendiam, dan tidak diharapkan memaksakan diri, menjadikan ungkapan “perempuan” lebih dinamis dan membutuhkan makna dibandingkan “perempuan”.

Stigmatisasi terhadap seksualitas perempuan campaknya sudah tertanam kuat dalam budaya masyarakat, padahal masyarakat abad ke-21 telah memasuki masa globalisasi dan pembicaraan mengenai perlindungan hak asasi manusia telah mengalami kemajuan yang signifikan. Sejak awal, korban kekerasan, seperti penyerangan fisik atau seksual, seperti pemerkosaan, dicurigai terlibat dalam penderitaan yang mereka alami (Victim Participating). Banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan fisik dan seksual akibat persepsi masyarakat terhadap perempuan sebagai inferior karena dianggap bertentangan dengan sifat mereka yang lemah lembut, sensitif, dan sabar. Adanya anggapan bahwa tidak beruntungan perempuan membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan. karena perempuan lebih besar

kemungkinannya menderita penyakit atau masalah yang berkaitan dengan perkembangan fisik, sosial, dan psikologis dibandingkan laki-laki.

Klasifikasi Usia Dewasa Perempuan

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau disebut Undang Undang Perkawinan Pasal 16, perempuan dinyatakan dewasa pada umur 16 tahun, karena pada Pasal 16 dikatakan bahwa syarat perempuan bisa menikah saat usianya menginjak 16 tahun. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa seseorang sudah tidak dianggap anak lagi ketika umurnya menginjak 18 tahun.

Pasal 30 Undang Undang perkawinan menjelaskan bahwa hak dan kewajiban seorang perempuan yang menjadi istri seimbang dengan hak dan kewajiban seorang suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 34 di katakan Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya, apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Berdasarkan Pasal 34 Undang Undang Perkawinan, maka hubungan perkawinan dapat dianalogikan dengan hubungan pacaran, yang berarti hak dari perempuan adalah mendapat perlindungan dari laki-laki karena laki-laki adalah sosok kepala rumah tangga atau akan menjadi kepala rumah tangga yang seharusnya melindungi keluarganya, salah satu nya adalah Perempuan (Adolph, 2016).

Kajian Korban

Menurut definisinya, korban adalah seseorang yang pernah mengalami kesakitan fisik atau mental, kerugian harta benda, atau kematian akibat pelanggaran kecil yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau orang lain. Dengan kata lain, yang menjadi korban pelanggaran adalah orang yang telah mengalami kesakitan jasmani dan sebagainya. atau kegiatan kriminal, Arif Gosita menambahkan, korban diartikan sebagai mereka yang mengalami penderitaan jasmani dan rohani akibat tindakan kekerasan yang melibatkan dirinya atau orang lain yang bertentangan dengan hak dan kepentingannya. Istilah “penderita jasmani dan rohani” juga merujuk pada mereka yang melanggar hak asasi manusia.

Gagasan tentang korban telah berkembang seiring berjalannya waktu hingga mencakup korban kejahatan juga. Viktimologi mengkaji korban dalam lingkungan masyarakat akibat bencana alam selain korban kejahatan (perbuatan manusia). Terkait dengan rancangan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan, Kongres PBB VII di Milan, Italia, pada tahun 1985, mendefinisikan korban dan membedakan dua jenis korban: korban penyalahgunaan kekuasaan dan korban kejahatan. Korban adalah individu atau kelompok yang kehilangan hak-hak penting atau mengalami kerugian fisik, psikologis, finansial, dan sosial sebagai akibat dari pelanggaran hukum pidana atau penyalahgunaan kekuasaan. Menurut definisi ini, penderitaan yang dialami para korban mencakup kesulitan psikologis, sosial, dan ekonomi serta penderitaan fisik yang disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan komponen penting dalam implementasi kebijakan. Salah satu aspek implementasi kebijakan yang harus diperhatikan adalah peran masyarakat. Meskipun sebagian masyarakat masih ragu untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi, cara utama masyarakat untuk terlibat adalah dengan menghadiri acara sosialisasi yang disponsori pemerintah. Selain itu, masyarakat berperan sebagai pengawas di lingkungan sekitar untuk menghentikan kekerasan terhadap

perempuan dan anak. Keterlibatan masyarakat dalam membela perempuan dan anak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kejadian kekerasan adalah dengan meminta masyarakat melindungi perempuan dari tindakan kekerasan. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program penyuluhan, mediasi, dan kehadiran PPT di setiap kecamatan merupakan contoh perlindungan masyarakat. Selain itu, masyarakat memanfaatkan individu-individu yang paling berkuasa dalam kelompok untuk menyelesaikan semua perselisihan dan mencegah kejahatan kekerasan menjadi lebih buruk. Partisipasi Masyarakat dalam Berbagi Informasi Salah satu hal yang dibutuhkan masyarakat untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi adalah informasi. Informasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah salah satunya. Informasi diberikan melalui berbagai metode, antara lain komunikasi langsung, media massa, dan sosialisasi.

Daftar Pustaka

- Ansori. (2015). Teori Perlindungan Terhadap Anak. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.
- Fitriani, D., Haryadi, H., & Rakhmawati, D. (2021). Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 104–122. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.14769>
- Maulana, Nova; Zis, D., & 2021. (2022). Pendampingan Siswa Dalam Upaya Pencegahan Bullying Di Sekolah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) - Aphelion*, 4(Desember), 603–608. <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPM>
- Noventari, W., & Suryaningsih, A. (2020). Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Maksigama*, <https://doi.org/10.37303/maksigama.v13i2.82>
- Rahmat, D., Adhyaksa, G., & Fathanudien, A. (2021). Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(02), 156–163. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i02.4921>
- Suhasril. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak*. hlm.9.